



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 159/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **H. MAPUNA bin (alm.) SAMADE;**
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/tanggal lahir : 70 tahun/31 Desember 1952;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parit Sinar Pajar Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 159/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 12 Juni tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa H. MAPUNA Bin (Alm) SAMADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. MAPUNA Bin (Alm) SAMADE dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah egrek;
 - 1 (satu) buah dodos;
 - 2 (dua) unit angkong warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 189 (seratus delapan puluh sembilan) janjang buah segar kelapa sawit dengan berat total 2.140 (dua ribu seratus empat puluh) kilogram yang disisihkan sebanyak 5 (lima) janjang buah kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) kilogram sedangkan 184 (seratus delapan puluh empat) janjang buah kelapa sawit lainnya dengan berat 2.110 (dua ribu seratus sepuluh) kilogram dikembalikan kepada PT. Panca Agro Lestari dan diganti uang sejumlah Rp5.776.483,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) yang digunakan sebagai barang bukti pengganti;Dikembalikan kepada PT. Panca Agro Lestari (PAL);
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah memperhatikan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada kesempatan sidang pembelaan, Terdakwa mengajukan surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Pembukaan Parit Nomor: 01/SK/PYG/III/2023 Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu atas nama sdr. Mukhsin disertai batas-batasnya yang ditandatangani oleh Kepala Desa Penyaguan yaitu Marwan tertanggal 23 Maret 2023;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keterangan Pembukaan Parit No:..../S.K.P.P...1977 atas nama sdr. Mukhsin disertai batas-batasnya yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Belimbing tertanggal 23 September 1977;
- c. Foto lokasi pembukaan parit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami Penuntut Umum beranggapan tidak perlu menanggapi lebih mendalam karena Nota Pembelaan/Pledoi dari terdakwa tidaklah berdasarkan hukum, karena pada prinsipnya Nota Pembelaan/ Pledoi adalah suatu bentuk pembelaan yang dilakukan terdakwa atau penasihat hukumnya yang isinya berupa tangkisan terhadap tuntutan atau tuduhan penuntut umum serta hal-hal yang meringankan dan kebenaran atas dirinya, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, yang menyatakan bahwa:
 - a) Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, JPU mengajukan tuntutan pidana.
 - b) Terdakwa dan penasihat hukum dapat mengajukan pembelaan yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir.
 - c) Tuntutan, **pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis** dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan tuntutan kepada pihak yang berkepentingan.
- Melihat dari makna Pasal 182 ayat (1) huruf c UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP di dalam pembahasannya sudah cukup jelas dan dapat dimengerti. Pledoi ini sendiri dilakukan secara tertulis dan dibacakan di muka persidangan. Tujuannya untuk meminta putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Walaupun di dalam prakteknya masih sering ditemui kesalahpahaman dalam melakukan pledoi, seperti isi dari pledoi itu sendiri yang hanya meminta keringanan hukuman saja dan juga masih terdapat pledoi yang dilakukan secara lisan dalam persidangan. Namun pada agenda nota pembelaan/pledoi, terdakwa justru mengajukan alat bukti surat yang sebagaimana dalam agenda persidangan pembuktian telah dinyatakan berakhir oleh Majelis Hakim.
- Terhadap alat bukti surat yaitu Surat Keterangan Pembukaan Parit Nomor: 01/SK/PYG/III/2023 Desa Penyugan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu atas nama sdr. MUKHSIN disertai batas-batasnya yang ditandatangani oleh Kepala Desa Penyugan yaitu MARWAN tertanggal 23

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2023 pada Nota Pembelaan / Pledoi Terdakwa tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan **saksi MARWAN Als MARWAN Bin. MELAN** selaku Kepala Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu mengatakan **pernah ditemui oleh terdakwa di kantor Desa Penyaguan**, saat itu terdakwa memperlihatkan surat pembukaan parit yang mana surat tersebut sudah sangat lama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Belimbing. Pada saat itu saksi sudah mengingatkan terdakwa agar jangan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum di lokasi PT. PAL tersebut, namun hal tersebut tidak didengarkan oleh terdakwa. Kemudian di lokasi kejadian yaitu di Blok H5 & H6 Divisi II Kebun Kelapa Sawit PT. Panca Agro Lestari Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu saksi ketahui adalah Asset PT. Panca Agro Lestari (PAL) Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu yang konsesinya berada di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Termasuk tanah berserta tanaman Kelapa Sawit yang ada diatas tanah tersebut termasuk bangunan yang ada diatas konsesi PT. PAL Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini bahwa berdasarkan keterangan **saksi MARWAN Als MARWAN Bin. MELAN** diperoleh fakta terhadap **lokasi kejadian tersebut memang merupakan asset kepemilikan PT. Panca Agro Lestari (PAL) Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu**, oleh sebab itu **saksi MARWAN Als MARWAN Bin. MELAN sempat mencegah dan melarang terdakwa untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum di lokasi PT. PAL tersebut namun terdakwa tidak menghiraukan hal tersebut.**
- Bahwa berdasarkan **surat pembukaan parit tersebut diperuntukan untuk pembukaan parit serta menggarap hutan untuk ladang padi bukan untuk mengambil buah kelapa sawit**, dalam hal ini perbuatan terdakwa bersama-sama rekannya untuk mengambil buah kelapa sawit secara tanpa izin pemilik sudah memenuhi unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum.
- berdasarkan keterangan dari saksi **SARNUBI Bin LAMSAH** dan saksi **AGUS Bin SALEH** mengatakan **Tandan Buah Segar (TBS) sebanyak 189 (seratus delapan puluh Sembilan) janjang dengan berat total 2.140 Kg (dua ribu seratus empat puluh kilogram)**, Dengan **ciri-cirinya warnanya merah (sudah masak) merupakan buah kelapa sawit yang ditanam oleh PT. Panca Agro**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari (PAL) dan telah diambil oleh terdakwa bersama dengan rekan-rekannya secara tanpa izin di lokasi Blok H5 & H6 Divisi II Kebun Kelapa Sawit PT. Panca Agro Lestari Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 5.858.613 (lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga belas rupiah).

- Bahwa dalam keterangan terdakwa juga mengatakan terdakwa mengetahui buah kelapa sawit yang diambil tersebut ditanam oleh pihak PT. Panca Agro Lestari (PAL) dan milik PT. Panca Agro Lestari (PAL).
- Terhadap alat bukti surat yaitu Surat Keterangan Pembukaan Parit No:/S.K.P.P..... 1977 atas nama sdr. MUKHSIN disertai batas-batasnya yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Belimbing tertanggal 23 September 1977 pada Nota Pembelaan / Pledoi Terdakwa, tanggapan sebagai berikut:
- Bahwa terkait dengan surat keterangan pembukaan parit diatas menurut keterangan saksi MARWAN Als MARWAN Bin. MELAN yang mengatakan surat tersebut sudah sangat lama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Belimbing. Pada saat itu saksi sudah mengingatkan terdakwa agar jangan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum di lokasi PT. PAL tersebut.
- Bahwa berdasarkan apa yang tertera di surat menyatakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Parit tersebut diatas tidak di garap sejak terhitung dari tanggal dikeluarkannya surat keterangan ini tidak dilaksanakan maka dinyatakan tidak berlaku lagi dan surat keterangannya ini menjadi batal.
- Bahwa berdasarkan surat pembukaan parit tersebut diperuntukan untuk pembukaan parit serta menggarap hutan untuk ladang padi bukan untuk mengambil buah kelapa sawit, dalam hal ini perbuatan terdakwa bersama-sama rekannya untuk mengambil buah kelapa sawit secara tanpa izin pemilik sudah memenuhi unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum.
- Bahwa dalam keterangan terdakwa juga mengatakan terdakwa mengetahui buah kelapa sawit yang diambil tersebut ditanam oleh pihak PT. Panca Agro Lestari (PAL) dan milik PT. Panca Agro Lestari (PAL).
- Terhadap alat bukti surat yaitu Foto lokasi pembukaan parit pada Nota Pembelaan / Pledoi Terdakwa, tanggapan sebagai berikut: Bahwa kami Penuntut Umum Bahwa kami Penuntut Umum beranggapan terhadap foto dokumentasi ini karena tidak jelas lokasi foto tersebut dimana sehingga penuntut umum merasa tidak perlu menanggapi foto dokumentasi ini.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **H. MAPUNA Bin (Alm) SAMADE bersama-sama dengan sdr. SAHAR (DPO), sdr. PAK UDI (DPO) dan 4 orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya** pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 10.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Blok H5 dan H6 Divisi II Kebun Kelapa Sawit PT. PANCA AGRO LESTARI Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 08.00 Wib terdakwa menyuruh sdr. SAHAR (DPO), sdr. PAK UDI (DPO) dan 4 orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya untuk mengambil buah kelapa sawit di lokasi yang diketahui terdakwa milik PT. PANCA AGRO LESTARI (PAL). Kemudian berangkat menggunakan 2 (dua) unit pompong (Daftar Pencarian Barang), yang salah satunya adalah pompong milik terdakwa, serta membawa alat panen berupa 2 (dua) buah angkong warna merah, 1 (satu) egrek dan 1 (satu) dodos. Sementara terdakwa menggunakan sepeda motor (Daftar Pencarian Barang) menuju ke lokasi. Setelah sampai di Blok H5 dan H6 Divisi II Kebun Kelapa Sawit PT. PANCA AGRO LESTARI Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu sekira jam 09.00 Wib, sdr. SAHAR (DPO), sdr. PAK UDI (DPO) dan 4 orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya tersebut langsung mengambil tandan buah segar kelapa sawit dengan cara didodos dan digerek agar terpisah dari batang kelapa sawit tersebut sedangkan peran terdakwa hanya mengawasi pekerjaan mereka.
- Bahwa sekira Jam 10.30 Wib itu Saksi SAPTO DANIEL SIANTURI Bin T. SIANTURI yang melihat pergerakan terdakwa dan sdr. SAHAR (DPO), sdr. PAK UDI (DPO) serta 4 orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya sedang mengambil tandan buah segar kelapa sawit kemudian langsung

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Rgt



menghubungi dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi EKO PUTRA SAGALA Bin J. SAGALA selaku Asisten Divisi II PT. PT. Panca Agro Lestari (PAL) lalu memerintahkan Wadanru Satpam PT. Panca Agro Lestari (PAL) untuk melakukan pemantauan, setelah itu dilakukanlah penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa: 189 (seratus delapan sembilan) janjang buah segar kelapa sawit dengan berat total 2.140 (dua ribu seratus empat puluh kilo gram), 1 (satu) buah Egrek, 1 (satu) buah dodos, 2 (dua) unit angkong warna merah, sedangkan terhadap **sdr. SAHAR (DPO), sdr. PAK UDI (DPO) dan 4 orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya** berhasil melarikan diri.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan sdr. SAHAR (DPO), sdr. PAK UDI (DPO) dan 4 orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya mengambil buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dijual ke pembeli yang beralamat di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, namun belum sempat dijual.
- Bahwa Kerugian yang di alami oleh pihak PT. Panca Agro Lestari (PAL) berdasarkan Tandan Buah Segar (TBS) sebanyak 189 (seratus delapan puluh Sembilan) janjang dengan berat total 2.140 Kg (dua ribu seratus empat puluh kilogram) adalah kurang lebih Rp. 5.858.613 (lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga belas rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. SAHAR (DPO), sdr. PAK UDI (DPO) dan 4 orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya tidak ada meminta atau memiliki izin kepada pihak PT. Panca Agro Lestari (PAL) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.**

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **H. MAPUNA Bin (Alm) SAMADE** pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 10.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Blok H5 dan H6 Divisi II Kebun Kelapa Sawit PT. PANCA AGRO LESTARI Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 08.00 Wib terdakwa menyuruh sdr. SAHAR (DPO), sdr. PAK UDI (DPO) dan 4 orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya untuk mengambil buah kelapa sawit di lokasi yang diketahui terdakwa milik PT. PANCA AGRO LESTARI (PAL). Kemudian berangkat menggunakan 2 (dua) unit pompong (Daftar Pencarian Barang), yang salah satunya adalah pompong milik terdakwa, serta membawa alat panen berupa 2 (dua) buah angkong warna merah, 1 (satu) egrek dan 1 (satu) dodos. Sementara terdakwa menggunakan sepeda motor (Daftar Pencarian Barang) menuju ke lokasi.
- Bahwa sekira jam 09.00 Wib di Blok H5 dan H6 Divisi II Kebun Kelapa Sawit PT. PANCA AGRO LESTARI Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu sdr. SAHAR (DPO), sdr. PAK UDI (DPO) dan 4 orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya tersebut langsung mengambil tandan buah segar kelapa sawit dengan cara didodos dan digerek agar terpisah dari batang kelapa sawit tersebut sedangkan peran terdakwa hanya mengawasi pekerjaan mereka.
- Bahwa sekira Jam 10.30 Wib itu Saksi SAPTO DANIEL SIANTURI Bin T. SIANTURI yang melihat pergerakan terdakwa dan sdr. SAHAR (DPO), sdr. PAK UDI (DPO) serta 4 orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya sedang mengambil tandan buah segar kelapa sawit kemudian langsung menghubungi dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi EKO PUTRA SAGALA Bin J. SAGALA selaku Asisten Divisi II PT. PT. Panca Agro Lestari (PAL) lalu memerintahkan Wadanru Satpam PT. Panca Agro Lestari (PAL) untuk melakukan pemantauan, setelah itu dilakukanlah penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa: 189 (seratus delapan sembilan) janjang buah segar kelapa sawit dengan berat total 2.140 (dua ribu seratus empat puluh kilo gram), 1 (satu) buah Egrek, 1 (satu) buah dodos, 2 (dua) unit angkong warna merah, sedangkan terhadap sdr. SAHAR (DPO), sdr. PAK UDI (DPO) dan 4 orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan sdr. SAHAR (DPO), sdr. PAK UDI (DPO) dan 4 orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya mengambil buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dijual ke pembeli yang beralamat di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, namun belum sempat dijual.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Kerugian yang di alami oleh pihak PT. Panca Agro Lestari (PAL)** berdasarkan Tandan Buah Segar (TBS) sebanyak 189 (seratus delapan puluh Sembilan) janjang dengan berat total 2.140 Kg (dua ribu seratus empat puluh kilogram) adalah kurang lebih **Rp. 5.858.613 (lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga belas rupiah)**.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. SAHAR (DPO), sdr. PAK UDI (DPO) dan 4 orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya **tidak ada meminta atau memiliki izin kepada pihak PT. Panca Agro Lestari (PAL)** untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana.**

ATAU:

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **H. MAPUNA Bin (Alm) SAMADE** bersama-sama dengan sdr. **SAHAR (DPO), sdr. PAK UDI (DPO) dan 4 orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya** pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 10.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Blok H5 dan H6 Divisi II Kebun Kelapa Sawit PT. PANCA AGRO LESTARI Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menarik suatu barang yang di sita berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang di titipkan atas perintah hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ, menyembunyikannya.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa **pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 08.00 Wib terdakwa menyuruh sdr. SAHAR (DPO), sdr. PAK UDI (DPO) dan 4 orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya untuk mengambil buah kelapa sawit di lokasi yang diketahui terdakwa milik PT. PANCA AGRO LESTARI (PAL).** Kemudian berangkat menggunakan 2 (dua) unit pompong (Daftar Pencarian Barang), yang salah satunya adalah pompong milik terdakwa, serta membawa alat panen berupa 2 (dua) buah angkong warna merah, 1 (satu) egrek dan 1 (satu) dodos. Sementara terdakwa menggunakan sepeda motor (Daftar Pencarian Barang) menuju ke lokasi.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 09.00 Wib di Blok H5 dan H6 Divisi II Kebun Kelapa Sawit PT. PANCA AGRO LESTARI Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu sdr. SAHAR (DPO), sdr. PAK UDI (DPO) dan 4 orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya tersebut langsung mengambil tandan buah segar kelapa sawit dengan cara didodos dan digerek agar terpisah dari batang kelapa sawit tersebut sedangkan peran terdakwa hanya mengawasi pekerjaan mereka.
- Bahwa sekira Jam 10.30 Wib itu Saksi SAPTO DANIEL SIANTURI Bin T. SIANTURI yang melihat pergerakan terdakwa dan sdr. SAHAR (DPO), sdr. PAK UDI (DPO) serta 4 orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya sedang mengambil tandan buah segar kelapa sawit kemudian langsung menghubungi dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi EKO PUTRA SAGALA Bin J. SAGALA selaku Asisten Divisi II PT. PT. Panca Agro Lestari (PAL) lalu memerintahkan Wadanru Satpam PT. Panca Agro Lestari (PAL) untuk melakukan pemantauan, setelah itu dilakukanlah penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa: 189 (seratus delapan sembilan) janjang buah segar kelapa sawit dengan berat total 2.140 (dua ribu seratus empat puluh kilo gram), 1 (satu) buah Egrek, 1 (satu) buah dodos, 2 (dua) unit angkong warna merah, sedangkan terhadap sdr. SAHAR (DPO), sdr. PAK UDI (DPO) dan 4 orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa PT. PANCA AGRO LESTARI (PAL) sedang mengalami permasalahan hukum yang dilakukan oleh Owner atau pemilik Duta Palma Grup terkait lahan, tanaman, bangunan yang berada diatas wilayah PT. PANCA AGRO LESTARI (PAL) sudah disita oleh pihak Kejaksaan Agung termasuk Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. SAHAR (DPO), sdr. PAK UDI (DPO) dan 4 orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya tersebut.
- Bahwa Kerugian yang di alami oleh pihak PT. Panca Agro Lestari (PAL) berdasarkan Tandan Buah Segar (TBS) sebanyak 189 (seratus delapan puluh Sembilan) janjang dengan berat total 2.140 Kg (dua ribu seratus empat puluh kilogram) adalah kurang lebih Rp. 5.858.613 (lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga belas rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. SAHAR (DPO), sdr. PAK UDI (DPO) dan 4 orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya tidak ada meminta atau memiliki izin kepada pihak PT. Panca Agro Lestari (PAL) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 231 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terkait formalitas Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sarbuni bin Lamsah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL) yang beralamat di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada Rabu tanggal 15 Maret 2023, Saksi ditelepon oleh sdr. Eko Putra Sagala bahwa di Blok H5 dan H6 ada beberapa orang yang melakukan pemanenan tandan buah segar (TBS);
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim security menuju ke Blok H5 dan H6, tim berjumlah 14 (empat belas) orang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa bersama 6 (enam) orang lainnya, saat hendak melakukan penangkapan, 6 (enam) orang rekan Terdakwa tersebut melarikan diri menggunakan pompong;
- Bahwa Saksi menjumpai Terdakwa dan Terdakwa berkata agar rekan-rekannya tidak ditangkap;
- Bahwa Saksi mendapati 189 (seratus delapan puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit hasil panen Terdakwa dan rekan-raknnya serta alat-alat yang digunakan untuk memanen adalah 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah dodos dan 2 (dua) buah angkong warna merah;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak memiliki izin dari PT. PAL untuk melakukan pemanenan;
- Bahwa total kerugian PT. PAL atas perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya adalah Rp5.858.613,00 (lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga belas rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Agus bin Saleh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Security PT. PAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim security melakukan penangkapan kepada Terdakwa di areal kebun PT. PAL Blok H5 dan H6 Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa bersama 6 (enam) orang lainnya, saat hendak melakukan penangkapan, 6 (enam) orang rekan Terdakwa tersebut melarikan diri menggunakan pompong;
- Bahwa Saksi menjumpai Terdakwa dan Terdakwa berkata agar rekan-rekannya tidak ditangkap;
- Bahwa Saksi mendapati 189 (seratus delapan puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit hasil panen Terdakwa dan rekan-rakannya serta alat-alat yang digunakan untuk memanen adalah 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah dodos dan 2 (dua) buah angkong warna merah;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak memiliki izin dari PT. PAL untuk melakukan pemanenan;
- Bahwa total kerugian PT. PAL atas perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya adalah Rp5.858.613,00 (lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga belas rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ahmad Zaki Rangkuti bin M. Nuh Rangkuti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Asisten Kebun di PT. Panca Agro Lestari, Saksi adalah Asiten Kepala pada Kantor PTPN yang juga ditugaskan oleh pimpinan PTPN untuk mengawasi operasional dan keuangan PT. Panca Agro Lestari K3 dan PT. KAL Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa oleh karena adanya penyitaan aset dari Kejaksaan Agung terhadap Duta Palma Grup yang salah satunya adalah PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL) maka untuk pengawasan aset tersebut BUMP menunjuk dan menugaskan PTPN;
- Bahwa masyarakat sekitar kebun telah mengetahui aset PT. PAL telah disita oleh Kejaksaan Agung, ada juga plang tanda yang menerangkan aset telah disita Kejaksaan Agung;
- Bahwa nilai dari 189 (seratus delapan puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya adalah Rp5.858.613,00 (lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga belas rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Marwan alias Marwan bin (alm.) Melan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi pernah ditemui oleh Terdakwa di Kantor Desa Penyaguan, saat itu Terdakwa memperlihatkan surat pembukaan parit yang mana surat tersebut telah sangat lama dikeluarkan oleh Kepala Desa Belimbing;
- Bahwa Saksi telah mengingatkan Terdakwa agar jangan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum di lokasi PT. PAL;
- Bahwa 189 (seratus delapan puluh sembilan) janjang buah segar kelapa sawit dengan berat total 2.140 (dua ribu seratus empat puluh) kilogram telah disisihkan sebanyak 5 (lima) tandan, sedangkan 184 (seratus delapan puluh empat) janjang buah kelapa sawit lainnya seberat 2.110 (dua ribu seratus sepuluh) kilogram telah diuangkan sejumlah Rp5.776.483,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) yang digunakan sebagai barang bukti pengganti, karena tandan buah kelapa sawit tersebut cepat membusuk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menyuruh sdr. Sahar (DPO), sdr. Udi (DPO) dan 4 (empat) orang lainnya berangkat dari Parit 3 Kabupaten Indragiri Hilir menuju ke Blok H5 & H6 Divisi II kebun kelapa sawit PT. Panca Agro Lestari Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu menggunakan 2 (dua) unit *pompong*;
- Bahwa Terdakwa membawa alat panen berupa 2 (dua) buah angkong warna merah, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah dodos. Sementara Terdakwa menggunakan sepeda motor diantar oleh sdr. Tarmizi menuju ke lokasi. Sekira pukul 09.00 WIB sesampainya di lokasi, rekan-rekan Terdakwa langsung mengambil tandan buah segar kelapa sawit dengan cara di-*dodos* dan di-*egrek* agar terpisah dari batang kelapa sawit tersebut, sedangkan Terdakwa mengawasi saja;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pekerjaan Terdakwa dan rekan-rekan diketahui oleh Security PT. PAL hingga rekan-rekan Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa kelapa sawit yang dipanen ada di atas tanah milik sdr. Mukhsin dan Terdakwa adalah penanggung jawab atas segala kegiatan yang ada atas pemanenan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh sdr. Mukhsin untuk mengurus kebun tersebut dikarenakan sdr. Mukhsin mengaku memiliki surat atas tanah yang ditanami kelapa sawit oleh pihak perusahaan;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang telah dipanen adalah sejumlah 189 (seratus delapan puluh sembilan) janjang buah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pohon kelapa sawit ditanam oleh PT. PAL;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terlebih dahulu dari PT. PAL untuk melakukan pemanenan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *egrek*;
- 1 (satu) buah *dodos*;
- 2 (dua) unit angkong warna merah;
- Uang tunai sejumlah Rp5.776.483,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menyuruh sdr. Sahar (DPO), sdr. Udi (DPO) dan 4 (empat) orang lainnya berangkat dari Parit 3 Kabupaten Indragiri Hilir menuju ke Blok H5 & H6 Divisi II kebun kelapa sawit PT. Panca Agro Lestari Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu menggunakan 2 (dua) unit *pompong*;
- Bahwa Terdakwa membawa alat panen berupa 2 (dua) buah angkong warna merah, 1 (satu) buah *egrek* dan 1 (satu) buah *dodos*. Sementara Terdakwa menggunakan sepeda motor diantar oleh sdr. Tarmizi menuju ke lokasi. Sekira pukul 09.00 WIB sesampainya di lokasi, rekan-rekan Terdakwa langsung mengambil tandan buah segar kelapa sawit dengan cara di-*dodos* dan di-*egrek* agar terpisah dari batang kelapa sawit tersebut, sedangkan Terdakwa mengawasi saja;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pekerjaan Terdakwa dan rekan-rekan diketahui oleh Security PT. PAL hingga rekan-rekan Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa kelapa sawit yang dipanen ada di atas tanah milik sdr. Mukhsin dan Terdakwa adalah penanggung jawab atas segala kegiatan yang ada atas pemanenan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh sdr. Mukhsin untuk mengurus kebun tersebut dikarenakan sdr. Mukhsin mengaku memiliki surat atas tanah yang ditanami kelapa sawit oleh pihak perusahaan;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang telah dipanen adalah sejumlah 189 (seratus delapan puluh sembilan) janjang buah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pohon kelapa sawit ditanam oleh PT. PAL;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terlebih dahulu dari PT. PAL untuk melakukan pemanenan;
- Bahwa 189 (seratus delapan puluh sembilan) janjang buah segar kelapa sawit dengan berat total 2.140 (dua ribu seratus empat puluh) kilogram telah disisihkan sebanyak 5 (lima), sedangkan 184 (seratus delapan puluh empat) janjang buah kelapa sawit lainnya seberat 2.110 (dua ribu seratus sepuluh) kilogram telah diuangkan sejumlah Rp5.776.483,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) yang digunakan sebagai barang bukti pengganti, karena tandan buah kelapa sawit tersebut cepat membusuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Dakwaan Pertama Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP atau Dakwaan Kedua Pasal 362 KUHP atau Dakwaan Ketiga Pasal 231 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan demikian setelah memperhatikan fakta-fakta persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Rgt



Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah ditujukan kepada subjek hukum dalam kaidah hukum pidana yaitu pelaku sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku haruslah merupakan orang yang sehat secara batin dan lahiriahnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yaitu **H. MAPUNA bin (alm.) SAMADE** yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagai berikut:

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu memindahkan dari tempat semula ke tempat lain atau apabila suatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah barang yang mempunyai harga, bernilai bagi pemiliknya, atau memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” menurut Koster Henke (komentar W.v.S), adalah dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya yang bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” adalah menghendaki berbuat sesuatu terhadap suatu barang seolah-olah barang itu adalah miliknya, sedangkan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini hukum positif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menyuruh sdr. Sahar (DPO), sdr. Udi (DPO) dan 4 (empat) orang lainnya berangkat dari Parit 3 Kabupaten Indragiri Hilir menuju ke Blok H5 & H6 Divisi II kebun kelapa sawit PT. Panca Agro Lestari Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu menggunakan 2 (dua) unit *pompong*. Bahwa Terdakwa membawa alat panen berupa 2 (dua) buah angkong warna merah, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah dodos. Sementara Terdakwa menggunakan sepeda motor diantar oleh sdr. Tarmizi menuju ke lokasi. Sekira pukul 09.00 WIB sesampainya di lokasi, rekan-rekan Terdakwa langsung mengambil tandan buah segar kelapa sawit dengan cara di-*dodos* dan di-*egrek* agar terpisah dari batang kelapa sawit tersebut, sedangkan Terdakwa mengawasi saja. Bahwa selanjutnya pekerjaan Terdakwa dan rekan-rekan diketahui oleh Security PT. PAL hingga rekan-rekan Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa jumlah buah kelapa sawit yang telah dipanen adalah sejumlah 189 (seratus delapan puluh sembilan) jantang buah. Bahwa Terdakwa mengetahui pohon kelapa sawit ditanam oleh PT. PAL. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terlebih dahulu dari PT. PAL untuk melakukan pemanenan;

Menimbang, bahwa 189 (seratus delapan puluh sembilan) jantang buah segar kelapa sawit dengan berat total 2.140 (dua ribu seratus empat puluh) kilogram telah disisihkan sebanyak 5 (lima), sedangkan 184 (seratus delapan puluh empat) jantang buah kelapa sawit lainnya seberat 2.110 (dua ribu seratus sepuluh) kilogram telah diuangkan sejumlah Rp5.776.483,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) yang digunakan sebagai barang bukti pengganti, karena tandan buah kelapa sawit tersebut cepat membusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dan rekan-rekannya telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit sejumlah 189 (seratus delapan puluh sembilan), telah didapati fakta bahwa buah kelapa sawit dipanen dari pohon yang ditanam di areal kebun PT. PAL yang ditanam dan dipelihara oleh PT. PAL sehingga perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan telah terbukti mengambil barang milik orang lain dengan tanpa seizin dari pemiliknya sehingga perpindahan barang terjadi oleh sebab yang tidak halal atau disebut dengan sebab-sebab melawan hukum, oleh sebab itu unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan 6 (enam) orang hingga perbuatan pengambilan buah kelapa sawit selesai dilaksanakan, oleh sebab itu telah jelas dan terang perbuatan dilakukan oleh dua orang hingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dengan terpenuhinya unsur kedua dan ketiga, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga oleh karena itu telah terpenuhi pula unsur kesatu "Barang siapa" bahwa benar Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana, oleh karena itu maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek; 1 (satu) buah dodos dan 2 (dua) unit angkong warna merah yang merupakan alat dalam melakukan kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 189 (seratus delapan puluh sembilan) janjang buah segar kelapa sawit dengan berat total 2.140 (dua ribu seratus empat puluh) kilogram yang disisihkan sebanyak 5 (lima) janjang buah kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) kilogram sedangkan 184 (seratus delapan puluh empat) janjang buah kelapa sawit lainnya dengan berat 2.110 (dua

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu seratus sepuluh) kilogram dikembalikan kepada PT. Panca Agro Lestari dan diganti uang sejumlah Rp5.776.483,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) yang digunakan sebagai barang bukti pengganti yang merupakan barang milik PT. Panca Agro Lestari maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Panca Agro Lestari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. MAPUNA bin (alm.) SAMADE** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah egrek;
- 1 (satu) buah dodos;
- 2 (dua) unit angkong warna merah;

Dimusnahkan;

- 189 (seratus delapan puluh sembilan) jangjang buah segar kelapa sawit dengan berat total 2.140 (dua ribu seratus empat puluh) kilogram yang disisihkan sebanyak 5 (lima) jangjang buah kelapa sawit dengan berat 30

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) kilogram sedangkan 184 (seratus delapan puluh empat) panjang buah kelapa sawit lainnya dengan berat 2.110 (dua ribu seratus sepuluh) kilogram dikembalikan kepada PT. Panca Agro Lestari dan diganti uang sejumlah Rp5.776.483,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) yang digunakan sebagai barang bukti pengganti;

Dikembalikan kepada PT. Panca Agro Lestari (PAL);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh kami Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Hafiz Aulia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Rgt